

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, setiap individu memiliki hubungan satu sama lain. Dengan adanya hubungan tersebut, ditimbulkan timbal balik agar kebutuhan antar individu dapat terpenuhi. Hubungan antar individu tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah perikatan. Semua tindakan, baik perikatan yang terjadi karena undang-undang maupun perjanjian merupakan fakta hukum, seperti kejadian-kejadian, perbuatan, tindakan, atau keadaan yang menimbulkan, beralihnya, berubahnya atau berakhirnya sesuatu yang menimbulkan akibat hukum.¹

Perikatan timbul dari adanya perjanjian, sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai hukum perjanjian.² Hukum perjanjian memiliki banyak manfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sifatnya *Openbaar System* atau disebut juga menganut sistem terbuka, sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang sebagaimana disebut dalam Pasal

¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 1.

²A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm.1.

³Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2001, hlm.1.

1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum.⁴

Perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian dibangun oleh perbuatan dari beberapa orang.⁵ Apabila suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan (hukum) dengan kata lain batal demi hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶

Dari banyak perjanjian yang timbul dalam masyarakat, perjanjian jual beli semakin penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia di dalam masyarakat. Jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar, sesuai ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷ Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli, dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak-milikinya atas sesuatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang itu dengan uang, sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian.⁸

⁴A Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁵Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 5.

⁶*Ibid.*, hlm. 112.

⁷A Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 39.

⁸Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1983, hlm.115.

Setiap transaksi tentunya dilakukan melalui suatu sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup aturan, lembaga dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.⁹ Dalam sistem pembayaran memiliki keharusan adanya alat pembayaran yang hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama baik berupa alat pembayaran tunai maupun non tunai yang berlaku di masyarakat.

Melonjaknya nilai tukar rupiah mendorong Bank Indonesia mewajibkan masyarakat untuk menggunakan mata uang Rupiah dalam setiap transaksi di Indonesia, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta berdasarkan pada Undang-Undang Bank Indonesia sebagai simbol kedaulatan Negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban Penggunaan Rupiah diatur Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa setiap orang wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Peraturan pelaksanaannya terdapat pada Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang isinya mengatur bahwa setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik

⁹ Sistem Pembayaran Di Indonesia, <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx>, di akses pada tanggal 5 Oktober 2015 pukul 12:00 WIB.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU%207%20Tahun%202011.pdf>, di akses pada tanggal 30 September 2015 pukul 19:00 WIB.

Indonesia wajib menggunakan Rupiah.¹¹ Kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menganut asas teritorial, bahwa setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dilakukan oleh penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai maupun non tunai, sepanjang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.¹² Pada dasarnya peraturan ini dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.¹³

Belum seluruh transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Rupiah, banyak transaksi dalam negeri dengan valuta asing seperti dengan pencantuman harga barang atau jasa dan pembayaran atau penyelesaian transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan valuta asing serta penggunaan yang tidak sepatutnya memberikan tekanan pada Rupiah.¹⁴

Penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi bisa menjadi kunci untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah jika semua transaksi

¹¹Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Documents/faq_pbi_170315.pdf, di akses pada 30 September 2015 pukul 19:00 WIB.

¹²Surat Edaran Bank Indonesia No.17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se_171115.aspx, di akses pada tanggal 6 Oktober 2015 pukul 12:12 WIB.

¹³Pointers Deputy Gubernur Bank Indonesia Sosialisasi Ketentuan Mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, http://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/Documents/RW_Sosialisasi_PBI_Kewajiban_Penggunaan_Rp_150615.pdf, di akses pada tanggal 6 Juli 2015 pukul 2:14 WIB.

¹⁴Sosialisasi Bank Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 27 Agustus 2015 pukul 12:00 WIB.

menggunakan Rupiah di dalam negeri, maka Rupiah dapat menguat.¹⁵ Dengan demikian sama halnya apabila mata uang asing masih digunakan, maka nilai Rupiah akan melemah.

Tampak jelas bahwa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perjanjian jual beli masih memiliki kecenderungan dalam penggunaan uang asing atau US Dollar yang semakin dominan dan menjadi praktik keseharian pada beberapa aktivitas ekonomi tertentu, mulai dari pencantuman harga (kuotasi), transaksi pembayaran individu (konsumen), seperti pembelian alat elektronik dan apartemen, hingga transaksi pembayaran non tunai dalam jumlah besar yang menggunakan Dollar sangat mudah dijumpai.¹⁶

Lounge Art Foundation yang merupakan museum sekaligus cafe di Jalan Suryodiningratan Yogyakarta, masih menggunakan mata uang asing atau US Dollar untuk setiap transaksi pembayarannya. Lounge Art Foundation berpendapat bahwa bertransaksi dengan menggunakan US Dollar akan lebih menguntungkan dibandingkan bertransaksi dengan menggunakan mata uang Rupiah, selain itu pengunjung mayoritas merupakan warga negara asing yang ingin melakukan transaksi di Lounge Art Foundation tersebut. Untuk mempermudah bertransaksi dengan pengunjung warga negara asing, Lounge

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

Art Foundation masih menerima pembayaran dengan mata uang asing atau US Dollar.¹⁷

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat empat syarat sah yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian berlaku sah, yang isinya terdapat kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab atau kausa yang halal.¹⁸ Maka dari itu penulis tertarik untuk mendalami tentang keabsahan perjanjian jual beli dengan menggunakan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli menggunakan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?
2. Bagaimana peran Bank Indonesia dalam penerapan peraturan tentang kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁷Hasil wawancara Xania Maharani Ketaren dengan Alif selaku Marketing Lounge Art Foundation di Lounge Art Foundation Yogyakarta pada tanggal 17 Oktober 2015 pukul 11:00 WIB.

¹⁸A Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 9.

1. Mengetahui keabsahan perjanjian jual beli menggunakan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mengetahui peran Bank Indonesia dalam penerapan peraturan tentang kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

Kata “perjanjian” secara umum dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain, sedangkan dalam arti sempit “perjanjian” di sini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksudkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁹

Perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, di mana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau

¹⁹J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 23.

kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.²⁰

Dalam setiap perjanjian terdapat 2 (dua) macam subjek yaitu pertama, seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.²¹ Sedangkan objek adalah kebalikannya dari subjek. Objek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitor), dan hal terhadap mana pihak berhak (kreditor) mempunyai hak.²²

Perjanjian memiliki unsur-unsur yaitu:²³

- a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih;
- b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;
- c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
- d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik; dan
- e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

Di dalam teori hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum.²⁴ Asas-asas hukum merupakan dasar/pokok yang karena

²⁰Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 3.

²¹Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 13.

²²Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 19.

²³*Ibid.*, hlm. 5.

²⁴*Ibid.*, hlm. 27.

sifatnya fundamental dan yang dikenal di dalam hukum kontrak yang klasik adalah:²⁵

a. Asas Konsensualisme

Dalam suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formil.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam Undang-Undang maupun belum diatur dalam Undang-Undang.

c. Asas *Pacta Sun Servanda*

Asas ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti Undang-Undang.

d. Asas Itikad Baik

Tiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif.

Keabsahan perjanjian dapat dipastikan dengan mengujikannya terhadap empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

²⁵A Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 20.

- a. Kata sepakat berarti pernyataan kehendak beberapa orang. Kata sepakat merupakan syarat pertama untuk terjadinya perjanjian, yaitu sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Artinya, perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian dibangun oleh perbuatan dari beberapa orang.²⁶
- b. Cakap hukum atau yang dimaksud telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah melakukan perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 1330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak termasuk bagi orang-orang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh Pengadilan diputuskan berada di bawah pengampunan dan seorang perempuan yang masih bersuami.²⁷
- c. Suatu hal tertentu tidak lain adalah apa yang menjadi kewajiban dari debitor dan apa yang menjadi hak dari kreditor.²⁸ Dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit ditentukan jenisnya.²⁹ Maksudnya, objek perjanjian tidak harus secara individual tertentu, tetapi cukup bahwa jenisnya ditentukan.
- d. Kausa yang halal yang dimaksudkan adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri, yang tidak berlawanan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila suatu perjanjian tanpa sebab atau yang

²⁶Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm.73.

²⁷A Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 10.

²⁸Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm 107-108.

²⁹J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 293.

telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan (hukum), dengan kata lain, batal demi hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁰

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.³¹ Dalam hal syarat obyektif jika syarat itu tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum yang artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, sedangkan dalam hal syarat subyektif jika syarat itu tidak terpenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.³²

Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu bagi orang-orang yang belum dewasa; mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.³³

³⁰ A Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 11.

³¹ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 17.

³² *Ibid.*, hlm. 20.

³³ *Ibid.*

Adapun bagian dari perjanjian terdiri atas:³⁴

a. Bagian Essentialia

Adalah bagian dari perjanjian yang harus ada, dimana kata sepakat merupakan bagian *essentialia* yang harus ada. Apabila bagian tersebut tidak ada, bukan merupakan perjanjian (bernama) yang dimaksudkan oleh para pihak, melainkan perjanjian lain.

b. Bagian Naturalia

Adalah bagian perjanjian yang berdasarkan sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak, bersifat mengatur termuat di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing perjanjian bernama.

c. Bagian Accidentalialia

Adalah bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak, seperti termin (jangka waktu) pembayaran, pilihan domisili, pilihan hukum dan cara penyerahan barang.

2. Perjanjian Jual Beli

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.³⁵ Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu

³⁴Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 67.

³⁵A Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 38.

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³⁶

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga yang kemudian lahirlah perjanjian jual beli yang sah.³⁷

Sifat konsensual dari jual beli tersebut dapat dilihat dari Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang isinya jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.³⁸

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata istilah “harga” mempunyai arti yang neutral, tapi dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, istilah harga tidak mungkin berarti lain daripada suatu jumlah alat pembayaran yang sah.³⁹ Harga haruslah berupa sejumlah uang, karena bila tidak demikian maka tidak ada perjanjian jual beli.⁴⁰

3. Sistem Pembayaran

Pada umumnya pembayaran diartikan sebagai membayar sejumlah uang. Undang-undang menggunakan kata pembayaran dalam arti yang luas,

³⁶*Ibid.*

³⁷Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 2.

³⁸*Ibid.*, hlm. 39.

³⁹Hartono Soerjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, hlm. 1.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 3.

yaitu dalam artian memenuhi suatu janji.⁴¹ Pembayaran dalam arti yuridis mencakup juga penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli, dimana embayaran ditujukan untuk mencapai suatu hasil tertentu, seperti menyerahkan benda atau melakukan suatu pekerjaan.⁴²

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup aturan, lembaga dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.⁴³ Dalam sistem pembayaran memiliki keharusan adanya alat pembayaran yang hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama baik berupa alat pembayaran tunai maupun non tunai yang berlaku di masyarakat.

4. Harga

Harga Rupiah merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan Rupiah.⁴⁴ Harga yang disepakati adalah harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu yang ditentukan bersama.⁴⁵ Harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk karena harga adalah satu dari empat bauran pemasaran 4P yaitu *product, price, place, promotion* atau produk, harga, distribusi, promosi.⁴⁶ Harga adalah

⁴¹Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 168.

⁴²*Ibid.*

⁴³Sistem Pembayaran Di Indonesia, *Op.Cit.*

⁴⁴Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU%207%20Tahun%202011.pdf>, di akses pada tanggal 12 Oktober 2015 pukul 5:06 WIB.

⁴⁵Boediono, *Ekonomi Moneter*, BPFE, Bulaksumur, 1985, hlm. 2.

⁴⁶*Ibid.*

suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter.⁴⁷

5. Barang

Barang adalah benda yang memiliki bentuk nyata (materi, wujud), sehingga dapat dilihat atau dipegang. Barang disebut juga benda material atau benda berwujud, dalam bahasa Belanda disebut *lichamelijke zaak*. Prof. Subekti dalam karta terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerjemahkan *good* dengan barang, dan *lichamelijke zaak* dengan benda bertubuh. Setiap barang selalu ada pemiliknya, yang disebut pemilik barang. Pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak milik.⁴⁸

Hak atas barang milik adalah hak milik, dirumuskan dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak milik adalah hak untuk menguasai dengan bebas dari menikmati dengan sepenuhnya barang milik, secara tidak bertentangan dengan Undang-Undang, tanpa mengurangi kemungkinan pencabutan hak untuk kepentingan umum, dengan pembayaran ganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan Undang-Undang.⁴⁹

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 37.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 38.

6. Mata Uang

Uang dalam arti luas adalah semua benda yang dibuat dari kertas, logam atau benda lainnya yang secara umum diterima sebagai alat pembayaran yang sah terhadap pembelian barang, jasa dan hutang serta sekaligus dapat berupa alat penimbun kekayaan.⁵⁰ Uang menurut kamus perbankan adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat tukar, alat bayar, satuan dasar penilaian dan sebagai penyimpan tenaga beli.⁵¹ Uang menurut hukum yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan, sedangkan uang menurut fungsi yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang.⁵²

Uang negara Indonesia adalah uang (uang kertas maupun uang logam) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan per-Undang-undangan yang merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.⁵³ Uang asing adalah uang yang dikeluarkan oleh negara lain (di luar negara Republik Indonesia) baik berupa uang bank maupun uang negara yang berdasarkan per-Undang-Undangannya diakui sebagai alat pembayaran yang sah di negaranya dan di Indonesia sebagai valuta asing.⁵⁴ Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁵⁰I K Redana, *Cara Pengenalan Uang Asli*, Sanyata Sumanasa Wira, Lembang, Bandung, 1991, hlm. 2.

⁵¹Rachmat Firdaus, *Pengantar Teori Moneter*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 12.

⁵²Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, Indeks, Jakarta, 2008, hlm. 4.

⁵³Rachmat Firdaus, *Loc. Cit.*

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 3.

yang selanjutnya disebut Rupiah.⁵⁵ Uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*), alat penyimpan nilai (*store of value*), satuan hitung (*unit of account*), dan ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deffered payment*).⁵⁶

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian.

Mengkaji tentang keabsahan perjanjian jual beli menggunakan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peran Bank Indonesia terhadap perjanjian jual beli yang masih menggunakan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Subyek Penelitian.

- a. Assisten Manajer Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.
- b. Pengacara.
- c. Akademisi di bidang hukum.
- d. Manajer di museum dan cafe Lounge Art Foundation.

3. Sumber Data.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*).
- b. Data Sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas:

⁵⁵Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, *Loc. Cit.*

⁵⁶Solikin, *UANG*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 2.

- 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal serta hasil penelitian terdahulu.
- 3) Bahan hukum tersier, berupa kamus, ensiklopedia dan leksikon.

4. Tehnik Pengumpulan Data.

a. Data Primer.

Dilakukan dengan cara:

Wawancara, yang berupa wawancara bebas maupun terpimpin.

b. Data Sekunder.

Dilakukan dengan cara:

- 1) Studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Studi dokumentasi, yakni dengan mencari, menemukan, dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan penelitian adalah yuridis normatif, yaitu metode yang digunakan untuk melihat permasalahan berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

6. Analisis Data.

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan.
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

7. Fokus Penelitian

- a. Penelitian ini akan difokuskan pada batasan keabsahan perjanjian jual beli menggunakan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Serta mengetahui peran Bank Indonesia dalam penerapan peraturan tentang kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Kerangka Skripsi

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat berjalan lebih terarah dan sistematis, maka pembahasannya akan dibagikan dalam empat bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab dengan sistematis sebagai berikut.

Bab I menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka yang merupakan bekal awal bagi penulis dalam melakukan penelitian. Selanjutnya pada bab ini

juga diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dan kerangka skripsi.

Bab II menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, yang berisi pengertian perjanjian, perjanjian jual beli, sistem pembayaran, harga, unsur jual beli dan mata uang.

Bab III menguraikan mengenai tinjauan umum batasan keabsahan perjanjian jual beli menggunakan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan melihat keabsahan perjanjian jual beli menggunakan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengetahui peran Bank Indonesia dalam penerapan peraturan tentang kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab IV menguraikan mengenai penutup yang berisi kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan sekaligus disampaikan saran yang merupakan rekomendasi serta sumbangan pemikiran dari penulis untuk mengatasi permasalahan keabsahan perjanjian jual beli menggunakan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN